

Penajam, 11 Januari 2024

Nomor : 004/PM.00.02/K.KI-01/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Relawan PRAGIB 02

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/-XXI/2023;

B. Uraian

Berdasarkan surat Relawan PRAGIB 02 tanggal 03 Januari 2024, Nomor: 01.02/RPAB-PPU/II/2024, Perihal: Kegiatan Pengukuhan dan Deklarasi Relawan Pragib 02, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara menghimbau sebagai berikut:

1. Bahwa masa kampanye pemilihan umum dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 “*Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*”.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:
Pasal 280 Ayat (1)
 - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
 - d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*

- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. aparatur sipil negara;
- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;

Ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.

Ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023:

a. Pasal 70

(1) "Bahan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan.

(2) "Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

b. Pasal 71

(1) "Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) "Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

C. Imbauan

1. Bahwa pihak panitia wajib memastikan agar tidak terdapat kegiatan/tindakan yang termasuk pada larangan dan pelanggaran pemilihan umum.
2. Berperan aktif dan mendorong terciptanya suasana kondusif selama masa tahapan kampanye pemilu tahun 2024.
3. Turut berpartisipasi aktif mengajak seluruh elemen untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan tersebut akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.